Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Bogor Agricultural University

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah suatu pungutan wajib yang diberikan pada negara oleh orang pribadi maupun badan atau perusahaan berdasarkan undang-undang yang akan digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat umum. Pemungutan, pelayanan dan pengawasan pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan suatu pembangunan.

Pajak memiliki empat fungsi yaitu fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi pemerataan, dan fungsi stabilitas. Fungsi anggaran (*budgeter)* merupakan fungsi pajak sebagai alat untuk membiayai pengeluaran negara yang bertujuan menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran negara. Fungsi mengatur (fungsi regulasi) merupakan fungsi pajak yang digunakan untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan negara, seperti kebijakan pajak seputar peraturan pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi. Selanjutnya fungsi pemerataan yaitu pajak yang dipungut akan digunakan untuk keperluan pembiayaan berbagai kepentingan masyarakat secara umum seperti pembangunan infrastruktur. Serta fungsi stabilitas yang berfungsi untuk menjaga kestabilan kondisi perekonomian negara.

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu jenis pajak yang mempunyai peranan besar dalam penerimaan negara. PPh dikenakan pada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak, yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah Orang Pribadi, Badan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Bentuk Usaha Tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya sama dengan subjek pajak badan. Dari ketiga subjek pajak tersebut, yang memberikan kontribusi paling besar dalam jumlah penerimaannya adalah Badan.

PPh Pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana yang dimaksud PPh Pasal 21. Dalam UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) Nomor 7 Tahun 2021 dimana yang dapat memotong PPh 23 adalah badan pemerintah, wajib pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya dan wajib pajak orang dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan PPh Pasal 26 adalah pajak dikenakan kepada Wajib Pajak luar negeri (selain Bentuk Usaha Tetap) di Indonesia atas penghasilannya yang bersumber dari Indonesia.

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor merupakan instansi pemerintah yang bergerak di bidang keimigrasian dan memiliki tugas pokok untuk penyusunan rencana dan program di bidang keimigrasian. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor dalam menjalankan kegiatan pokoknya mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Imigrasi.

Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor dalam menunjang kegiatan operasionalnya, membutuhkan fasilitas dalam proses pengelolaan keimigrasiannya. Berkaitan dengan hal tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor melakukan

suatu penyerahan jasa yang mana akan dikenai pajak PPh Pasal 23. Sebagai instansi pemerintah yang taat akan pajak maka Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor memiliki kewajiban untuk melakukan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang mengacu pada undang-undang perpajakan yang berlaku khususnya pada Pajak Penghasilan Pasal 23. Selain itu, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor secara umum melakukan pengawasan terhadap WNA yang masuk ke wilayah Republik Indonesia dan mengadakan hubungan kerja sama antar instansi yang ada kaitannya dalam bidang pengawasan orang asing. Berdasarkan hal tersebut maka Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor melakukan perhitungan serta pemotongan PPh Pasal 26 atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak luar negeri. Mengacu pada uraian tersebut, untuk memperoleh gambaran yang lebih terperinci tentang perpajakan, khususnya bagaimana suatu instansi melakukan perhitungan pada PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang harus dilaporkan dan disetorkan kepada pemerintah lalu apakah perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas penyerahan jasa dan pemotongan PPh 26 atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak luar negeri telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka penulis mengambil judul "Perhitungan, Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor".

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan perpajakan pada proses perhitungan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang berlaku di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor.
2. Bagaimana ketentuan perpajakan pada proses penyetoran PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang berlaku di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor.
3. Bagaimana ketentuan perpajakan pada proses pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang berlaku di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor.

1.3 Tujuan

Tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Menjabarkan proses perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 atas transaksi penyerahan barang pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor.
2. Menjabarkan proses perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 26 atas pendapatan yang diterima oleh Wajib Pajak luar negeri pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor.

1.4 Manfaat

Manfaat dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
   Manfaat dari adanya penelitian ini adalah sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi Vokasi IPB dan sebagai bentuk pengabdian mahasiswa Sekolah Vokasi IPB tingkat akhir.
2. Bagi Akademis
   Penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan bahan referensi dan informasi atau sebagai data tambahan untuk penelitian yang serupa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.
© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)
Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies
Bogor Agricultural University

3. Bagi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor
   Diharapkan dengan adanya penelitian ini, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor mendapatkan masukan tentang kewajiban perpajakan yang masih belum terlaksana atau belum dilaksanakan secara tepat dan segera dapat melakukan perbaikan.
4. Bagi pembaca
   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca sebagai informasi untuk menambah wawasan mengenai peraturan perpajakan tentang transaksi yang dikenakan beban pajak pada suatu instansi dan penghasilan Wajib Pajak luar negeri di Indonesia.

Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University